

**SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU
UMK DI KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK, SERANG-BANTEN**

**SOCIALIZATION AND ASSISTANCE OF HALAL CERTIFICATION FOR UMK
ACTORS IN CILELES DISTRICT, LEBAK REGENCY, SERANG-BANTEN**

Irwanto^{1*}

^{1*}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang-Banten

^{1*}irwanto.ir@untirta.ac.id

Article History:

Received: February 05th 2023

Revised: February 15th, 2023

Published: February 20th, 2023

Abstract: *Cileles Village is a village in Lebak Regency, Banten Province, which has several Micro Small Enterprises (UMK). Community service activities carried out by KKM Thematic Untirta group 51 aim to provide an understanding of the importance of halal certification for MSEs, one of which is through a free halal certification program initiated by the government, as well as in collaboration with Pemdes and Halal Studies, in the form of tutorials for free halal certification registration through the SiHalal website. The method of implementing community service is carried out in three stages, namely preparation, implementation of material delivery, and free halal certification registration tutorials. The subjects in this service are UMK actors located in Cileles Village, Lebak Regency. The results of the community service activities are: (1) the Cileles Village community is given knowledge and understanding regarding the importance of halal certification for UMK actors, (2) the UMK actor community is provided with material related to free halal certification (Sehati), benefits, requirements, supporting documents and submission procedures, and (3) the business community is provided with material related to the mechanism and tutorial for free halal certification registration via <http://ptsp.halal.go.id>.*

Keywords: Socialization,
Assistance, Certification, Halal

Abstrak

Desa Cileles merupakan desa yang berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang memiliki beberapa Usaha Mikro Kecil (UMK). Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh KKM Tematik Untirta kelompok 51 bertujuan memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi UMK, salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis yang digagas pemerintah, serta bekerja sama dengan Pemdes dan Kajian Halal, berupa tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui website SiHalal. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan

dengan tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan penyampaian materi, dan tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis. Subjek dalam pengabdian ini merupakan pelaku UMK yang berlokasi di Desa Cileles, Kabupaten Lebak. Hasil kegiatan pengabdian berupa: (1) masyarakat Desa Cileles diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku UMK, (2) masyarakat pelaku UMK yang diberikan materi terkait sertifikasi halal gratis (Sehati), manfaat, persyaratan, dokumen pendukung dan prosedur pengajuannya, dan (3) masyarakat pelaku usaha diberikan materi terkait mekanisme dan tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui <http://ptsp.halal.go.id>.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pendampingan, Sertifikasi, Halal

PENDAHULUAN

Desa Cileles merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, yang memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil (UMK). Desa Cileles memiliki sejumlah UMK yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cileles Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Beberapa tahun terakhir industri halal menjadi *trend* di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi.

Di dunia, makanan halal berkembang pesat karena tidak hanya umat Islam yang tergiur dengan makanan halal tetapi juga non-Muslim karena makanan halal dijamin dari segi kebersihan dan kesehatannya. Serbuan pangan impor cukup menjadi tantangan apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya (Peristiwu, 2019). Proses mengembangkan UMK pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMK yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrument perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan (Alfaricco Sabilillah Ramadhani dkk, 2022).

Sebagai instrument pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas, dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Fitra, Juliani, & Sa'adah, 2019). Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Dedy, 2022). Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu (Sarifah, 2021).

Melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), mahasiswa sebagai *agent of change* diharapkan dapat membuat sebuah perubahan di masyarakat dengan memberikan serta mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai-nilai lainnya yang telah di dapatkan melalui perguruan tinggi agar dapat ikut serta berkontribusi dalam proses penyelesaian permasalahan yang ada

di masyarakat dalam bidang Sosial, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, Perekonomian dan Teknologi. Selain itu dengan adanya kegiatan KKM mahasiswa diharapkan dapat ikut serta dalam peningkatan potensi yang ada di wilayah tersebut, agar kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat.

Label halal pada suatu produk tidak hanya menjamin diperbolehkannya suatu produk untuk dikonsumsi oleh umat Islam, tetapi juga telah menjadi simbol global untuk menjamin kualitas dan pilihan gaya hidup. Sejalan dengan itu, halal dapat diartikan sebagai hal-hal yang boleh dikonsumsi dalam kaitannya dengan hukum Syariah selama aman dan tidak berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa selain memenuhi persyaratan syariah, konsepsi halal juga menuntut keamanan dari sebuah produk, higienis, dan sehat (e-Halal Organization, 2012). Selain itu, masalah sertifikasi halal di Indonesia bersinggungan dengan beberapa lembaga negara, antara lain Kementerian Pertanian (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner pada urusan daging dan pangan hewani), Pangan dan Obat-obatan. Badan Pengawas (BPOM) makanan dalam kemasan, dan Kementerian Kesehatan terkait kehalalan obat dan obat – hal ini membuat pengaturan terkait aspek kehalalan yang dilakukan oleh satu institusi menjadi rumit. Di samping itu, fakta bahwa seluruh skema sertifikasi halal di Indonesia hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI, menambah munculnya komplikasi (Johan, 2018).

Bahkan penelitian lain juga menyoroti isu legitimasi LPPOM MUI sebagai satu-satunya lembaga yang memberikan sertifikasi halal sesungguhnya telah menjadi masalah lama dalam penerapan sistem sertifikasi halal di Indonesia (Afronyati, 2014). Sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi KKM merupakan suatu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan bantuan serta bimbingan dari Lembaga Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dosen pembimbing serta pihak-pihak tertentu yang telah ikut serta berkontribusi. Program KKM ini merupakan sarana bagi setiap mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara nyata serta mengabdikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam kegiatan KKM ini kami selaku kelompok 51 dengan sasaran utama masyarakat Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Namun demikian, pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMK ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di Desa Cileles Kabupaten Lebak Banten masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021). Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Padahal Desa Cileles merupakan desa yang memiliki potensi alam lokal yang melimpah yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan yang memproduksi olahan makanan seperti diantaranya keripik pisang dimana dalam sehari pengusaha keripik pisang dapat menghasilkan ± 1 ton (Nisa et al., 2021) & (Elif Pardiansyah dkk, 2022).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa Cileles

Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK; 2) menjelaskan program sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan *skema self-declare* bagi pelaku UMK; dan 3) memaparkan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMK di Desa Cileles Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Para pelaku usaha UMK yang berada di Desa Cileles saat ini telah memiliki usaha yang cukup besar dan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu adanya perizinan, dan legalitas ini dinilai cukup penting untuk membantu para pemilik UMK mengembangkan usahanya secara legal, dan formal sesuai ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha.

METODE

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran secara daring. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk workshop atau pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pendaftaran program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema *self-declare*.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan ini berupa koordinasi dengan Tim pengabdian masyarakat HMJ Ekonomi Syariah FEB Untirta terkait alur dan proses kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPH untuk Usaha Mikro Kecil. Tim pengabdian masyarakat HMJ selanjutnya melakukan sosialisasi dan undangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di lokasi pengabdian tersebut.

2) Tahap pelaksanaan penyampaian materi

- a. Pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil pasca berlakunya UU JPH
- b. Sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil dengan skema *self-declare*

Pelaksanaan penyampaian materi sertifikasi halal gratis (Sehati) yang diikuti oleh 10 peserta pelaku UMK Desa Cileles. Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKM Tematik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Workshop dilakukan secara online dan offline pada hari Selasa, 31 Januari 2023 mulai pukul 09.00 WIB – 13.00. Kegiatan workshop dilakukan di Aula utama Desa Cileles oleh Dosen Ekonomi Syariah FEB Untirta sekaligus sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) UI Halal Center. Sementara itu, materi yang diberikan selama pelatihan berlangsung, yaitu:

3) Tahap tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha (PU)

Tahap ini menjelaskan persyaratan, dokumen, dan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan pelaku usaha (PU) untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis di laman ptsp.halal.go.id.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *literature review* kepustakaan. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk mempelajari definisi kata kunci, memperdalam teori dan konsep serta mengidentifikasi variabel-variabel yang terkait dengan latar belakang dan konteks penelitian (Petticrew & Roberts, 2008). Studi literatur yang berkenaan dengan analisis implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal, pencarian jurnal menggunakan aplikasi *publish or perish* pencarian pada google scholar

dengan *keywords* “produk halal umk”. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahapan. Pada tahap pertama mahasiswa kelompok 51 melakukan kegiatan survey kepada para pemilik UMK yang ada di Kecamatan Cileles. Survey dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap minat pemilik UMK dalam menanggapi adanya kegiatan legalitas, dan sertifikasi ini. Selanjutnya pemilik UMK yang bersedia, dan ingin memiliki legalitas akan diberikan undangan untuk berkumpul di Kecamatan Cileles. Tahapan selanjutnya pemateri memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai apa itu legalitas, dan sertifikasi, serta seberapa pentingkah hal itu dalam menjalankan sebuah usaha (UMK).

HASIL

Dalam pengabdian yang dilaksanakan peserta KKM Tematik Kelompok 51 Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal sebagai berikut:

Tahap 1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMK di Desa Cileles, Kecamatan Cileles

Konsep dasar survei merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan berbagai macam bentuk informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam penelitian, survey adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel (Sugiyono, 2021).

Berdasarkan konsep di atas, maka sebelum sosialisasi diselenggarakan, Kelompok 51 KKM Tematik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten melakukan survei dengan cara mendatangi berbagai UMK di Desa Cileles, Kecamatan Cileles. Dalam kegiatan ini, peserta KKM Tematik Untirta melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMK dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMK bersedia, maka peserta KKM Tematik Kelompok 51 Untirta memberikan undangan dari pihak kelurahan kepada UMK terkait.

Tahap 2. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMK di Desa Cileles, Kecamatan Cileles

Agustin (2014) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai. Kegiatan sosialisasi dengan judul Pendampingan Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMK Desa Cileles Kecamatan Cileles yang diikuti oleh pihak kelurahan, lembaga pendamping Halal Center dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta perwakilan dari pihak UMK setempat dari Desa Cileles Kecamatan Cileles.

Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Restu Prikasih selaku Kepala Desa Cileles Kecamatan Cileles. Setelah itu, pemateri dari lembaga pendamping Halal Center Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Ibu Isti Nursih Wahyuni

dan Ibu Dr. Nia Kania, menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini. Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMK. Dalam sosialisasi ini juga disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.



Gambar 1. Webinar Mengenai Penjelasan Sertifikasi Halal

Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan peserta KKM Tematik Kelompok 51 Untirta menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMK yang telah berpartisipasi dalam program ini.



Gambar 1. Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal
(Sumber: www.halal.go.id)

Adapun alur layanan sertifikasi halal, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Alur Layanan Sertifikasi Halal (Pasca 14 Februari 2022)

No	Alur Kegiatan	Pelaksana	Estimasi Waktu
1	Mendaftar melalui SIHALAL	Pelaku Usaha	
2	Memeriksa kelengkapan dokumen. Jika sesuai dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	BPJPH	2 hari kerja
3	Menginput biaya pemeriksaan untuk diterbitkan invoice oleh BPJPH	LPH	
4	Membayar biaya sesuai invoice	Pelaku Usaha	
5	Memeriksa pembayaran. Jika sesuai, terbit STTD	BPJPH	
6	Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk	LPH	15 hari kerja
7	Menetapkan fatwa halal	MUI	3 hari kerja
8	Menerbitkan sertifikat halal	BPJPH	1 hari kerja

Sumber: www.halal.go.id (Data diolah kembali)

Tabel 2. Komponen Biaya Permohonan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa (Per Sertifikat)

Jenis Usaha	Tarif
Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare)	Rp. 0,00
Permohonan Sertifikasi Halal*:	
a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 300.000,00
b. Usaha Menengah	Rp. 5.000.000,00
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri	Rp 12.500.000,00
Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal*:	
a. Usaha Mikro dan Kecil	Rp 200.000,00
b. Usaha Menengah	Rp 2.400.000,00
c. Usaha Besar atau Berasal dari Luar Negeri	Rp 5.000.000,00
Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri*	Rp 800.000,00

Keterangan:

*Belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH

Usaha Mikro (Modal paling banyak 1 Milyar)

Usaha Kecil (Modal lebih dari 1 Milyar sd. 5 Milyar)

Usaha Menengah (Modal lebih dari 5 Milyar-10 Milyar)

Usaha Besar (Modal Lebih dari 10 Milyar)

Sumber: Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 (Data Diolah Kembali)

Tahap 3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Peserta KKM Tematik Kelompok 51 Untirta melakukan pendampingan sertifikasi diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau *Online Single Submission*. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK), penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang

digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya mahasiswa KKM Tematik Kelompok 51 Untirta membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Adapun produk hasil olahan masyarakat Desa Cileles dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Produk Hasil Olahan Roti Masyarakat Desa Cileles

Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengiri profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku usaha didampingi untuk pembuatan sertifikasi halal.



Gambar 3. Peserta KKM Tematik Untirta Ikut Serta Membantu Sertifikasi Halal



Gambar 4. Foto Bersama dengan Masyarakat dengan Peserta KKM Tematik Untirta

Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal, pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi *outlet*, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan. Dari hasil sosialisasi, masyarakat pun sudah mengurusnya dengan bantuan pendampingan dari Mahasiswa Peserta KKM Tematik Kelompok 51 di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2301230011028

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : NURHIKMAH HASANAH
2. Alamat : KP. PASIR BABAKAN, DESA : MUJARA CIJUUUNG TIMUR, KECAMATAN : RANGKASBITUNG, Desa/Kelurahan Muara Cijung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten
3. Nomor Telepon Seluler :
Email :
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Januari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Januari 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2301230011028

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	Kp Warung ri 01/02, Kelurahan Cileles, Kecamatan Cileles, Kab. Lebak, Desa/Kelurahan Cileles, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Provinsi Banten Kode Pos: 42353	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 5. Perizinan Berusaha Industri Produk Roti dan Kue
(Sumber: Hasil Sosialisasi KKM Tematik Kelompok 51 di Desa Cileles, 2023)

PEMBAHASAN

Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal, oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afroniyati, 2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014).

Labelisasi halal merupakan pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Materi pertama disampaikan oleh Dr. Nia Kania dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dimana disampaikan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Pada kesempatan ini dipaparkan pula perturan turunan terkait jaminan produk halala diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, (3) menjaga proses produksi halal secara berkesimbangan (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Suparto et al. 2016).

Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal (Agus Mulyono, Yahya Rachmana Hidayat, 2022).

Penerapan Sistem Jaminan Halal mencakup beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemilik UMKM. Klasifikasi kriteria Sistem Jaminan Halal, antara lain:

1. Kebijakan halal
2. Tim manajemen halal
3. Pelatihan dan edukasi yang telah dilakukan
4. Bahan baku yang digunakan
5. Produk yang dihasilkan
6. Fasilitas dan proses produksi yang digunakan
7. Prosedur yang tertulis untuk aktivitas kritis
8. Kemampuan telusur pelaku untuk memastikan bahan yang digunakan halal
9. Audit internal perusahaan
10. Kaji ulang manajemen Ita Ulfina¹ (Lienggar Rahadiantino, Harmami, Yatim Lailun Ni'mah, Hendro Juwono, 2021).

Penelitian Rasyid, (2019) tentang Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidimpuan menunjukkan bahwa, setiap elemen terkait kehalalan produk makanan dan minuman ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan sertifikasi halal, yaitu: keterbatasan kewenangan dan pendanaan kepada MUI (LP-POM) untuk melakukan sosialisasi sertifikasi halal, kurangnya kesadaran hukum produsen terkait dengan kehalalan produk makanan dan minuman. Senada juga hasil penelitian Debbi, (2018) tentang Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu juga menunjukkan bahwa, sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu masih dilakukan oleh sebagian kecil jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hal itu dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Penelitian (Maryati et al., 2016) tentang Analisis Faktor Kendala Dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek) juga menunjukkan, 60% UKM makanan beku di Jabodetabek belum memiliki sertifikasi halal (Fuadi, Andri Soemitra, Zuhri M. Nawawi, 2022). Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal, oleh karena itu, jaminan kehalalan produk berupa

sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, termasuk UKM sebagai daya tawar dalam menjual produk halal, dan mengembangkan usaha (Afifi, 2014; Syafrida, 2016; Hidayat & Siradj, 2015).

KESIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal merupakan bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi semua masyarakat yang memiliki usaha. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha. Selain dibutuhkan untuk legalitas usaha NIB dan Sertifikasi Halal juga membawa keuntungan bagi setiap pelaku UMK yang bagus karena dapat meyakinkan para konsumen serta dapat meningkatkan penjualan. Pendataan dilakukan manual secara *offline* dengan mendatangi setiap rumah dari peluku UMK yang berada di Desa Cileles Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Sosialisasi dilaksanakan *offline* didatangi oleh pelaku UMK yang ingin mendaftarkan usahanya, setelah sosialisasi tersampaikan para pelaku mulai mendaftarkan usahanya dibantu oleh kelompok 51 KKM Tematik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan pihak Halal Center Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan melalui melalui *Online Single Submission* (OSS), dan Sertifikasi Halal melalui SiHalal. Dikarenakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan tanpa dipungut biaya, kendala yang dialami dalam sosialisasi ini tidak semua pelaku UMK dapat mendaftarkan usahanya pada Sertifikasi Halal karena produk yang didaftarkan mengandung olahan daging.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi Dosen Pembimbing Lapangan di Kelompok 51 KKM Tematik melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tematik 1 Tahun 2023. Juga kepada UMK Desa Cileles, Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten sebagai mitra dan mahasiswa KKM Tematik Kelompok 51 yang membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afroniati, Lies. 2014. Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*.
- Agus Mulyono, Yahya Rachmana Hidayat. 2022. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA. *RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES*. ISSN (Online) 2964-8769. Hlm 1-10.
- Agustin, Y. *et al.* 2014. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), pp. 139–150.
- Alfaricco Sabilillah Ramadhani¹, Hil Dina Mulya Dewi, Riza Ahmadina Qawiyyu, Achmad Chusen, Laksmi Diana. 2022. PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR. *KARYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.2 No.3. 2022: 30-35 (e-ISSN.2798-1827) (p-ISSN.2798-2076). Hlm 30-35.
- BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2021. Peraturan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem

- Jaminan Produk Halal. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Jakarta.
- BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Halal. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Dedy. 2022, September 14. *UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha*. Retrieved from Universitas Negeri Yogyakarta: <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha>.
- Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, Najmudin. 2022. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2022): 101-110.
- Fitra, M. I., Juliani, H., & Sa'adah, N. 2019. PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION(OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 1329-1330.
- Fuadi, Andri Soemitra, Zuhri M. Nawawi. 2022. Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 6(1), 2022, 118-125. Available online at <http://journal.lembagakita.org>. Hlm 118-125.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. 2020. Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>.
- Hasan, K. S. (2014) Kepastian Hukum Sertifikasi dan Laelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14 (2).
- Hidayat, A. S. and Siradj, M. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), pp. 199–210. doi: 10.15408/ajis.v15i2.2864.
- Johan, Eva. 2018. New Challenges in ASEAN Regional Market: International Trade Framework on Halal Standard. JAKARTA: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- LPPOM. (2020). *SK LPPOM MUI tentang biaya analisa laboratorium*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
- Maryati, T., Syarief, R., Hasbullah, R. 2019. Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek). *Journal of Halal Product and Research, Pusat Riset dan Pengembangan Produk*. Halal Universitas Airlangga, Vol.2 Isue 1.
- MUI. 2015. *Pedoman pelaksanaan tugas komisi hukum dan perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Nisa, F., Astuti, K. D., Maryanih, A., Taqila, A. S., Noviyanti, N., & Affanti, C. C. P. 2021. *Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau Sebagai Kerupuk Kemplang Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Domas Kecamatan Pontang Provinsi Banten*. *JAI: Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(2), 103–108.
- Nur, S. K & Istikomah. 2021. Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Peristiwo, H. 2019. Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2),

- 218–245.
- Petticrew, M., & Roberts, H. 2008. Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. In *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470754887>.
- Rasyid, A. 2019. Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 167–201.
- Republik Indonesia. Undang-undang Indonesia No. 33 tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Sarifah, F. 2021, 12 30. *KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PRODUK PANGAN OLAH*. Retrieved from JDIH Provinsi Kalimantan Tengah: <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>.
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3).
- Syafrida . Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2.
- Tim Satgas Halal Pemprov Jawa Timur. 2021. Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Timur.
- UU RI. Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- UU RI. Undang-Undang Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Kemasan*. Sekretariat Negara, Jakarta.